



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA HATI PAINAN
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.M. ZEIN PAINAN
Tentang
RUJUKAN PASIEN, BANK DARAH, SEDIAAN FARMASI, REHABILITAS MEDIK, DAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (RADIO DIAGNOSTIK, RADIO
IMAGING, LABORATORIUM KLINIK, PATOLOGI KLINIK DLL)
Nomor : 014/MOU-RSKIA-PH/XI/2021
Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas November Dua Ribu Dua Puluh Satu (17/11/2021) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK PERMATA HATI (RSKIA)**, Merupakan sarana pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Painan, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Cut Ratu Adilla Paramitha Wibawa** selaku Direktur RSKIA permata hati Painan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Abdi Nagari 09/PT-AN/RSKIA/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Permata Hati 01 Juli 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSKIA Permata Hati Painan yang berkedudukan dan berkantor di jalan Rawang Painan Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN PAINAN**, suatu kesatuan fungsional yang didirikan dasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Painan, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Harefa, SpPD, KKV, FINASIM selaku Direktur Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/374/BKPSDM-2021 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Oktober 2021, dan oleh karena itu berhak secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Muhammad Zein yang berkedudukan dengan berkantor Jl. Dr. A. Rivai Painan. Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah Pihak telah saling setuju dan sepakat, dengan berlandaskan itikad baik untuk mengikatkan diri mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal rujukan pelayanan rujukan, bank darah, sediaan farmasi, rehabilitas medik dan pemeriksaan Penunjang diagnostik, Radiodiagnostik, *radio imaging*, laboratorium klinik dan patologi klinik dll.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

Hal-hal yang melatarbelakangi kesepakatan bersama ini :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit yang memiliki izin operasional yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan memanfaatkan pelayanan dalam hal rujukan pasien, Bank darah, sediaan farmasi, rehabilitas medik serta rujukan pemeriksaan Penunjang diagnostik, Radio diagnostik, radio imaging, laboratorium klinik dan patologi klinik untuk pasien di sarana pelayanan **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang telah memenuhi syarat program *safety*, program mutu, staf yang kompeten, ambang baku mutu dan ada program pemeliharaan alat serta dokumentasinya dalam pelayanan rujukan, sediaan farmasi, rehabilita medik, pemeriksaan penunjang diagnostik berupa pemeriksaan radio diagnostik, *radio imaging*, sediaan farmasi, laboratorium klinik dan patologi klinik dll.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :



- (1) **Pemeriksaan penunjang diagnostik RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN** adalah pemeriksaan penunjang diagnostik berupa pemeriksaan radio diagnostik, *radio imaging*, sediaan farmasi, laboratorium klinik dan patologi klinik dll yang dibutuhkan dalam membantu menegakkan diagnosa medis yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) **RSKIA PERMATA HATI** adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak milik PT Abdi Nagari Sejahtera yang berlokasi di Painan yang memiliki empat (4) pelayanan dasar melayani pasien umum, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pasien pihak ketiga lainnya.
- (3) **Prosedur pelayanan** adalah tata cara peserta untuk membayar oleh pelayanan rujukan, bank darah, sediaan farmasi, rehabilitas medik, pelayanan laboratorium, dan pemeriksaan Penunjang diagnostik.
- (4) **Prosedur tagihan/klaim** adalah tata cara **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh pembayaran.
- (5) **Surat pengantar** adalah surat keterangan yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

(A) HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak merujuk pasien yang membutuhkan tempat rujukan, kebutuhan darah, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan Penunjang diagnostik kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

(B) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi segala prosedur, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

(C) HAK PIHAK KEDUA

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan imbalan/retribusi dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik yang diberikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.



(D) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima rujukan pasien, bank darah, pemeriksaan laboratorium, sediaan farmasi, rehabilitas medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik dan menyediakan sarana/fasilitas untuk pelayanan pemeriksaan Penunjang diagnostik yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bukti pengendalian mutu pelayanan laboratorium dan pelayanan Radiologi yang diakui (misal : terakreditasi/ISO, ambang baku mutu, Izin BAPATEN, dll)
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan daftar dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis Radiologi dan radiografer yang berkompeten pada bidangnya masing-masing serta SIK, STR, SK kredensial dan sertifikat lainnya terkait kopetensinya.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bukti pemeliharaan alat dan dokumentasinya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi bukti program keamanan radiasi, kebijakan dan prosedur yang mengatur penanganan dan Pembuangan bahan infeksius dan berbahaya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang dikirim oleh pihak pertama dan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan hasil pemeriksaan laboratorium dan Radiologi sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

SYARAT DAN KETENTUAN PENGIRIMAN RUJUKAN



- (1) Pasien UDG, poliklinik, dan Rawat inap RSKIA Permata Hati yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik sebelum merujuk pasien tersebut, **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan rencana rujukan pemeriksaan Penunjang diagnostik kepada **PIHAK KEDUA** melalui telepon atau bisa langsung ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mengkonfirmasi/memberitahukan persetujuan terhadap rujukan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Untuk rujukan pemeriksaan Penunjang diagnostik, pasien akan diantar dengan ambulans dan didampingi oleh para medis Perawat **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Sebelum rujuk, **PIHAK PERTAMA** harus melengkapi dokumen administrasi rujukan pasien, sample laboratorium dan sampel darah serta pemeriksaan Penunjang Diagnostik seperti : bagi pasien umum dan JKN berupa surat pengantar/permintaan dari RSKIA Permata Hati.
- (5) **PIHAK KEDUA** harus memberikan rujukan balik berupa hasil pemeriksaan laboratorium, produk darah sesuai kebutuhan dan pemeriksaan Penunjang diagnostik yang telah dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 BIAYA

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik yang dilakukan pada pasien umum, seluruh biaya yang dikeluarkan akibat pemeriksaan tersebut, dibayar langsung oleh pasien sesuai dengan tarif peraturan Bupati/peraturan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pemeriksaan bagi peserta JKN, biaya pemeriksaannya akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika tarif pemeriksaan tercantum khusus dalam Permenkes tarif INACBGs Yang berlaku, maka tarif yang dikenakan adalah tarif INACBGs **PIHAK KEDUA**.
 - b. Jika tarif pemeriksaan tidak tercantum khusus (masuk dalam paket perawatan) dalam permenkes INACBGs, maka biaya pemeriksaan Penunjang diagnostik tersebut dibayarkan sesuai dengan tarif peraturan Bupati/peraturan tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Biaya klaim/tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya, setelah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengajuan tagihan/klaim.
 - d. Dalam memenuhi ketentuan sistem manajemen akutansi di rumah sakit, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan klaim/tagihan pemeriksaan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan secara kumulatif pada bulan berikutnya (paling lambat setiap tanggal 10).
 - e. Untuk kasus kasus tertentu di mana kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam pengajuan klaim (adanya tagihan susulan di luar tahun berjalan) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan jumlah tagihan tersebut belum masuk ke dalam laporan keuangan catatan atas laporan keuangan (CALK) **PIHAK PERTAMA** maka pembayaran tagihan akan dibayarkan pada tahun berikutnya oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	


- f. Pengajuan tagihan klaim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan fotokopi surat permintaan pemeriksaan dari pihak pertama, fotokopi identitas pasien (JKN/KTP/KK), nomor Antrian rekam medis/BPJS, tanggal pemeriksaan, jenis tindakan, kwitansi biaya/tarif pemeriksaan dan fotokopi hasil pemeriksaan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku semenjak ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini yaitu terhitung dari mulai tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2024.
- (2) Dalam hal masa berlakunya perjanjian ini akan berakhir dan atau akan diperpanjang kembali, maka **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperbarui sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 6 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan kedua belah pihak.
2. Dalam hal ini Force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, para pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.
3. Semua kerugian yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya force majeure, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Paraf


Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang telah diselesaikan secara musyawarah, namun tidak dapat ditemukan kesempatan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di kantor pengadilan painan.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya pelaksanaan penyelesaian perselisihan sesuai ayat (2) akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang dibagi secara berimbang.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini mengikat kedua pihak yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua bermaterai Rp. 10000,- (Sepuluh ribu rupiah) masing-masing dokumen mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di PAINAN
Pada Tanggal : 17 November 2021

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
PERMATA HATI PAINAN

dr. Cut Ratu Adilla Paramitha Wibawa

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

dr. Harefa, SpPD, KKV, FINASIM

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2